

2017



Badan Nasional
Sertifikasi Profesi

SKEMA SERTIFIKASI KKNIL LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TELEVISI

Skema sertifikasi KKNIL Level II pada Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi BNSP bersama Dit PSMK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Sub Sektor Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olah Raga Bidang Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan lainnya Sub Bidang Televisi Pekerjaan Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisi menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Nomor 424 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada Bidang Penata Suara, Nomor 118 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik area kerja Video Editing. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP-SMK dan untuk memastikan kompetensi yang dimiliki siswa SMK Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
R.I



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TELEVISI

Disahkan pada tanggal 6 November 2017

Oleh :



Hamid Muhammad

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah



Sumarna F. Abdurrahman

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)


2017



SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TELEVISI



Skema sertifikasi ini telah diverifikasi oleh :

1. Asrizal Tatang : 

2. Inda Mapiliandari : 

3. Muhammad Najib : 

4. Mulyanto : 

5. Hendra Pribadi : 

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam pasar tunggal sekawasan Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa se Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nation (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN tahun 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga ahli seperti pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, MEA secara langsung menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Tuntutan kebutuhan industri di bidang Produksi dan Siaran Program Televisi menghendaki tenaga kerja yang profesional terstandar. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK untuk melakukan sertifikasi terhadap lulusan SMK

Tuntutan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja (UU RI no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab V Pasal 18 ayat 1 dan 2).

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada ASEAN MRA ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 

- 1.1.2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : Produksi dan Siaran Program Televisi
- 2.2. Lingkup Penggunaan Sertifikat : diutamakan untuk digunakan pada perusahaan yang bergerak di bidang Produksi dan Siaran Program Televisi.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi siswa SMK KKNi Level II Kompetensi keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi.



- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP SMK dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka KKNi Nasional Indonesia
- 4.5. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Sub Sektor Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olah Raga Bidang Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan lainnya Sub Bidang Televisi Pekerjaan Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisi menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 424 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada Bidang Penata Suara.
- 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 118 Thun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik area kerja Video Editing.
- 4.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/III/2014 Tentang pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi



- 4.11. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga sertifikasi Profesi (Pedoman BNSP 201 versi 2014)
- 4.12. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi lulusan SMK.
- 4.13. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur, Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan KKNi kompetensi teknis dari lulusan SMK 3 tahun. KKNi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2. Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- 5.2.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- 5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.



5.3. Peran Kerja

KKNI ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4. Kemungkinan Jabatan

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah : -

5.5. Aturan Pengemasan

5.5.1. Jenis Kemasan : KKNI

5.5.2. Nama Skema : KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi

5.5.3. Aturan Pengemasan

Untuk mendapatkan KKNI Level II pada kompetensi keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi, kompetensi yang harus dicapai dengan total 16 (enam belas) yang terdiri dari:

- a. 15 (lima belas) Unit Kompetensi Inti
- b. 1 (satu) Unit Kompetensi Pilihan

5.6. Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
A	KOMPETENSI INTI	
1	RTF.KT01.001.01	Melaksanakan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan (K3) di tempat kerja
2	RTF.KT02.001.01	Menyiapkan kamera dan peralatan pendukung
3	RTF.KT02.002.01	Melakukan instalasi sistem peralatan kamera
4	RTF.KT02.003.01	Mengoperasikan kamera
5	RTF.KT02.004.01	Mengembalikan sistem peralatan kamera
6	J.591002.001.01	Melakukan analisis skenario dari aspek suara
7	J.591002.002.01	Membuat rencana rekaman suara di lapangan
8	J.591002.003.01	Melakukan setting peralatan tata suara
9	J.591002.004.01	Melakukan rehearsal
10	J.591002.005.01	Melakukan perekaman



NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
11	J.591002.006.01	Menyiapkan materi hasil rekaman
12	J.591200.007.01	Mempersiapkan materi editing sesuai format yang diinginkan
13	J.591200.008.01	Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah
14	J.591200.009.01	Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan (<i>titling, voice over, dan lain-lain</i>)
15	J.591200.010.01	Melakukan <i>export</i> hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan (<i>Export to Media</i>)
B	KOMPETENSI PILIHAN	
1	RTF.KT03.001.01	Melakukan komunikasi dengan bahasa televisi.

5.7. Pencapaian Kompetensi

Skema KKNi Level II pada kompetensi keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut

5.7.1. Pengoperasian Kamera

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	RTF.KT01.001.01	Melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja
2	RTF.KT02.001.01	Menyiapkan kamera dan peralatan pendukung.
3	RTF.KT02.002.01	Melakukan instalasi sistem peralatan kamera.
4	RTF.KT02.003.01	Mengoperasikan kamera
5	RTF.KT02.004.01	Mengembalikan sistem peralatan kamera.
6	RTF.KT03.001.01	Melakukan komunikasi dengan bahasa televisi.

5.7.2. Perekaman Suara

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	J.591002.001.01	Melakukan analisis skenario dari aspek suara
2	J.591002.002.01	Membuat rencana rekaman suara di lapangan
3	J.591002.003.01	Melakukan setting peralatan tata suara
4	J.591002.004.01	Melakukan rehearsal
5	J.591002.005.01	Melakukan perekaman
6	J.591002.006.01	Menyiapkan materi hasil rekaman

5.7.3. Penyuntingan Audio dan Video

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	J.591200.007.01	Mempersiapkan materi editing sesuai format yang diinginkan
2	J.591200.008.01	Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah
3	J.591200.009.01	Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan (<i>titling, voice over, dan lain-lain</i>)
4	J.591200.010.01	Melakukan <i>export</i> hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan (<i>Export to Media</i>)

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik pada SMK bidang Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran
- 6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri
- 6.3. Memiliki nilai rapot pada kompetensi terkait

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang Produksi dan Siaran Program Televisi .

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di kompetensi keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi



- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen KKN Level II kompetensi keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP SMK
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar
 - b. Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan 6
 - c. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen mandiri (APL.02) yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.



9.1.5. LSP SMK menelaah berkas permohonan untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen skema sertifikasi KKNi KKNi Level II Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi memastikan kompetensi.

9.2.2. Pelaksanaan asesmen untuk skema KKNi KKNi Level II Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara asesmen per kluster kompetensi.

9.2.3. LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.

9.2.4. Asesor melakukan verifikasi sesuai persyaratan skema dengan menggunakan perangkat asesmen dan konfirmasi terhadap bukti berdasarkan bukti yang dikumpulkan.

9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi KKNi Level II Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan



persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian KKN Level II Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Proses Uji kompetensi dilakukan dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi per klaster dicatatkan pada buku *skill passport*.
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahawa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"
- 9.3.7. Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.



- 9.4.3. Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. LSP SMK melakukan siding pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi KKNi Level II Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi kepada semua yang berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat berlogo Garuda Pancasila, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
 - a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat
 - b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik
 - c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan
 - d. Mencemarkan nama baik LSP
- 9.5.2. LSP SMK Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat (jika ada)

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan



9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNi Level II Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP SMK setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK yang menerbitkannya

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.9.2. LSP SMK Menetapkan prosedur yang menjamin dan semua banding ditangani secara konstruktif dan tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3. LSP SMK menyampaikan penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui public tanpa diminta.
- 9.9.4. LSP SMK Memberitahukan secara resmi kepada pemohon tentang hasil proses banding.

